



BUPATI KULON PROGO

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

**PENGGUNAAN BAHAN BAKU PANGAN LOKAL PADA ACARA
PERTEMUAN/RAPAT/KURSUS/PELATIHAN/KUNJUNGAN KERJA LAPANGAN**

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemantapan ketahanan pangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, perlu upaya mendorong percepatan penganekaragaman/diversifikasi konsumsi pangan dan gizi;
 - b. bahwa untuk mendorong percepatan penganekaragaman/diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu upaya gerakan pemasyarakatan pemanfaatan bahan baku pangan lokal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Penggunaan Bahan Baku Pangan Lokal pada Acara Pertemuan/Rapat/Kursus/Pelatihan/Kunjungan Kerja Lapangan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Iklan Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
2. Camat se-Kabupaten Kulon Progo;
3. Kepala Desa se-Kabupaten Kulon Progo;
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kulon Progo; dan
5. Ketua Dharma Wanita Kabupaten Kulon Progo.
- Untuk :
- KESATU : Memasyarakatkan penggunaan pangan lokal dengan menyajikan makanan, snack, buah, sayuran, minuman yang berbahan baku pangan lokal pada acara pertemuan/rapat/kursus/pelatihan/kunjungan kerja lapangan.
- KEDUA : Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KETIGA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 23 Juli 2009

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
2. Inspektur Daerah Kab. Kulon Progo;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
4. Camat se-Kabupaten Kulon Progo;
5. Kepala Desa se-Kabupaten Kulon Progo;
6. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kulon Progo;
7. Ketua Dharma Wanita Kabupaten Kulon Progo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.